

 Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta				Unit Akademik
Dokumen SOP Monitoring dan Evaluasi Internal				
No Dokumen 079/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/5

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

2. Rujukan

- Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013 Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII 2018
- Buku pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika

3. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika yang bertujuan untuk memudahkan Dosen dalam memahami aturan serta tahapan-tahapan dalam proses Monitoring dan Evaluasi.

4. Ruang Lingkup

Panduan ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi Dosen dan tim pemantau atau petugas monev dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat di Lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

5. Persyaratan

Dosen membawa proposal yang sudah disiapkan

6. Definisi/Istilah

- a. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
- b. Monitoring dan Evaluasi adalah upaya Lembaga untuk menilai kualitas pengabdian masyarakat dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat.
- c. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
- d. Melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program hibah pengabdian kepada masyarakat yang sedang berjalan agar diperoleh informasi-informasi mengenai capaian hasil pengabdian kepada masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan monev eksternal kemenristek dikti.

7. Tanggung Jawab

- a. Rektor
- b. LPPM
- c. Peninjau monev
- d. Dosen

8. Dokumen

- a. Surat edaran monev

- b. Formulir monev
- c. Laporan hasil monev
- d. Daftar hadir

9. Waktu

- a. Dua kali dalam setahun untuk internal
- b. Satu tahun sekali untuk eksternal

10. Prosedur

- a. LPPM membuat surat edaran monitoring dan evaluasi untuk di umumkan kepada dosen-dosen yang lolos proposalnya.
- b. LPPM mengajukan permohonan pada Tim Reviewer yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- c. Reviewer memberikan hasil evaluasi ke LPPM untuk dilaporkan kepada ketua LPPM.
- d. LPPM menyerahkan hasil desk Monitoring dan Evaluasi yang sudah di review oleh tim Reviewer kepada dosen untuk dijadikan acuan perbaikan laporan akhir dan pelaksanaan pengabdian masyarakat di semester berikutnya.
- e. Ketua pelaksana diwajibkan memberikan laporan akhir kegiatan kepada LPPM.
- f. Ketua LPPM akan memberikan rekapitulasi laporan hasil akhir kepada Rektor.

		Universitas Bina Sarana Informatika Jl. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT JAKARTA						Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR								No Dokumen 079/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Monitoring dan Evaluasi Internal								Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait						Dokumen	
		LPPM	Dosen	Tim Reviewer	Ketua LPPM	Ketua Pelaksana	Rektor Universitas Bina Sarana Informatika		
LPPM membuat surat edaran monitoring dan evaluasi untuk di umumkan kepada dosen-dosen yang lolos proposalnya	1							surat edaran monitoring dan evaluasi	
LPPM mengajukan permohonan pada Tim Reviewer yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat	2							laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat	
Reviewer memberikan hasil evaluasi ke LPPM untuk dilaporkan kepada ketua LPPM	3							hasil evaluasi laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat	
LPPM menyerahkan hasil desk Monitoring dan Evaluasi yang sudah di review oleh tim Reviewer kepada dosen	4							hasil desk Monitoring dan Evaluasi	
Ketua pelaksana diwajibkan memberikan laporan akhir kegiatan kepada LPPM	5							laporan akhir kegiatan	
Ketua LPPM akan memberikan rekapitulasi laporan hasil akhir kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	6							rekapitulasi laporan hasil akhir	

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik	
Dokumen SOP Monitoring dan Evaluasi Internal					
No Dokumen 079/AK/SOP- BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 5/5	
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan		
Tanggal	: 3 Oktober 2018	Tanggal	: 10 Oktober 2018	Tanggal	:15 Oktober 2018
Oleh	: BPMA	Oleh	: Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh	: LPPM
Jabatan	: -	Jabatan	: Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan	: -